



SKRIPSI

**“IMPLIKASI PERCERAIAN DENGAN ALASAN
TIDAK PUNYA KETURUNAN”.**

OLEH:

HAYATUL NUFUS
NIM : 2020FIA203

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

Perceraian dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang banyak dilakukan ketika antara pihak suami dan istri sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi ketika terjadi percekocokan maka antara kedua belah pihak suami ataupun istri mendelegasikan juru damai (hakim). Hakim ini berfungsi untuk menjembatani kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga, juga melerai pertengkaran suami-istri agar keutuhan pernikahan mahligai rumah tangga dapat berlanjut sampai akhir hayat, sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa bagaimana Implikasi Terhadap Perceraian dengan alasan tidak punya keturunan dan Apa Kewajiban bekas Suami terhadap istri yang sudah diceraiakn. Adapun jenis penelitian ini bersifat normatif terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, sedangkan metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terjadinya perceraian tidak memiliki keturunan merupakan alasan primer, sedangkan alasan tidak memiliki keturunan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah alasan sekunder. Dikarenakan alasan tidak memiliki keturunan tidak diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengklasifikasi alasan-alasan perceraian, maka hakim menggunakan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai landasan dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan tidak memiliki keturunan dan Kewajiban bekas Suami terhdap Isteri yang telah di ceraikan yaitu: pertama, mendapatkan nafkah Mut'ah, Kedua hak mendapatkan nafkah idah, Ketiga, hak hadanah.

Kata Kunci: Implikasi Perceraian, Alasan Perceraian, Alasan Tidak Punya Keturunan.

ABSTRACT

In Islam, divorce is not frequently implemented when the marital relationship is no longer harmonious. However, in the event of a dispute, the spouse may designate a mediator (judge). This judge is responsible for bridging the possibility of rebuilding the household and resolving conflicts between husband and wife to ensure that the mahlighai marriage of the household remains intact until the end of life. Therefore, the objective of this study is to determine the consequences of divorce on the basis of non-childbirth and the obligations of the former husband to the divorced wife. The research style is normative, focusing on legal principles that originate from specific regions of the legal system. The methodologies employed are statutory approaches and case approaches. The primary reason for divorce is the absence of progeny, while the secondary reason is the lack of offspring, which leads to disputes and feuds. The judge bases his decision on the reason for the occurrence of conflicts and quarrels, as well as the obligations of the former husband to the divorced wife, which include the right to Mut'ah nafkah, the right to idah nafkah, and the right to hadanah, due to the fact that the reason for not having offspring is not regulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law, which classifies the reasons for divorce.

Keywords: *Implications of Divorce, Reasons for Divorce, Reasons for Not Having Offspring.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
BRT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta memberikan perhatian yang serius terhadap urusan pernikahan. Pernikahan adalah kebutuhan alami yang dimiliki manusia, dan sebagai agama yang penuh rahmat, Islam memberikan tanggapan yang sesuai dengan kebutuhan ini. Allah, yang Maha Indah, telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, laki-laki serta perempuan, sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Agar dinamika ini semakin indah serta hubungan antara laki-laki serta perempuan bisa menumbuhkan kedamaian, cinta, serta kasih sayang, Allah menetapkan pernikahan sebagai ikatan suci.¹

Pernikahan adalah ikatan yang sakral, di mana terdapat penyatuan jiwa dan hati yang harus selaras dan harmonis. Dalam kehidupan berumah tangga, kata perceraian seharusnya tidak ada dalam pemikiran masyarakat. Suami serta istri yang telah terikat dalam pernikahan, perlu diyakini bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan mereka.² Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

¹ Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2005), hlm. 23.

² M. Muhyidin, *Perceraian yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Matahari, 2005), hlm. 42.

Dalam hukum Perdata, pernikahan diartikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung untuk jangka waktu yang panjang³ Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa pernikahan bukan hanya sebatas ikatan lahir atau ikatan batin, melainkan keduanya sekaligus. Sebagai ikatan lahir, pernikahan adalah hubungan hukum antara pria serta wanita yang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hubungan ini memiliki hubungan formal yang terlihat, baik untuk pasangan itu sendiri maupun masyarakat. Sementara itu, ikatan batin, pernikahan mencerminkan kesatuan jiwa yang terjalin karena kesepakatan dan ketulusan dari kedua belah pihak untuk hidup bersama. Ikatan batin ini tampak dalam keharmonisan suami istri. Keselarasan antara ikatan lahir dan ikatan batin ini menjadi pondasi dalam membangun keluarga yang bahagia dan abadi.⁴

Tujuan pernikahan yang diharapkan seringkali tidak tercapai dengan baik, karena berbagai alasan. Mungkin sebab adanya ketidakcocokan atau faktor lain, seperti tidak memiliki keturunan. Namun, dari beragam alasan tersebut, kita perlu berpikir secara bijak apakah memiliki keturunan atau anak merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah pernikahan. Jika kita kembali melihat tujuan utama pernikahan, ada banyak hal yang diinginkan, seperti menjalankan ajaran agama untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.⁵

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. ke-1* (Jakarta: PT, Intermasa, 1983), hlm. 23

⁴ Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987), hlm. 12.

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 22.

Namun, jika perceraian terjadi tanpa alasan yang jelas atau didasarkan pada alasan yang tidak masuk akal, maka tindakan tersebut berarti mengingkari nikmat yang telah Allah berikan dan berbuat zalim terhadap istri. Itulah mengapa perceraian (talak) begitu tidak disukai oleh Allah.

Islam memperbolehkan suami-istri untuk bercerai, namun hanya untuk alasan tertentu, meskipun perceraian itu sangat tidak disukai oleh Allah SWT.⁶ Perceraian (Thalaq) adalah bagian dari ajaran Islam untuk pernikahan, meskipun diperbolehkan, hal ini sangat dibenci oleh Allah. Sebab, dengan terjadinya perceraian, tujuan dari pernikahan menjadi kabur dan tidak terpenuhi.

Perceraian dalam Islam tidak serta-merta menjadi pilihan utama ketika hubungan suami istri sudah tidak harmonis. Sebaliknya, ketika terjadi perselisihan, kedua belah pihak dianjurkan untuk menunjuk seorang mediator (*hakim*). Tugas hakim ini adalah membantu mendamaikan dan mencari solusi yang memungkinkan agar rumah tangga bisa dipertahankan, serta meredakan konflik antara suami istri, sehingga keutuhan pernikahan tetap terjaga hingga akhir hayat.⁷

Kasus perceraian sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik atas inisiatif suami yang mengajukan cerai-thalaq maupun istri yang menggugat cerai suaminya. Dalam KHI, perceraian diatur secara umum dalam Pasal 113 hingga 148, yang membahas tentang berakhirnya pernikahan.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.102.

⁷ Satria M Zein, *Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta, Prenada Media, 2004), hlm. 116.

Cerai gugat secara khusus diatur dalam pasal 132 ayat 1 berbunyi:⁸

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Pasal 148 ayat 1 berbunyi:⁹

“Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya”.

Agar perceraian dapat terjadi, diperlukan beberapa alasan yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup, yaitu apabila suami istri tersebut tidak bisa hidup rukun sebagai pasangan suami istri.

Dalam KHI Pasal 116 ada alasan perceraian yaitu:¹⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus-menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2).
- g. Suami melanggar taklik talaq.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2004). hlm. 144.

⁹ *Ibid*, hlm. 148

¹⁰ *Ibid*. hlm. 141.

- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam KHI, disebutkan bahwa salah satu alasan yang membenarkan perceraian (berakhirnya pernikahan) yaitu ketika salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalanginya untuk melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Kedua sumber hukum tersebut tidak menyebutkan bahwa perceraian diperbolehkan hanya karena alasan tidak memiliki keturunan. Meskipun hal ini bisa dianggap berkaitan dengan poin e Pasal 116 KHI, argumen ini masih dapat diperdebatkan. Jika tidak memiliki keturunan menjadi alasan untuk bercerai, maka banyak pasangan akan melakukan perceraian.

Menurut data dari BPS dalam Statistik Indonesia 2022, pada tahun 2021 tercatat 447.743 kasus perceraian. Angka ini tentu menarik perhatian masyarakat, karena menunjukkan peningkatan perceraian setiap tahunnya. Dalam pra-penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, pengadilan tersebut mencatat sejumlah kasus perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 2020, 2021, dan 2022, sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat NTB 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun	Jenis Perceraian		Jumlah
		Cerai Gugat	Cerai talak	
1	2020	867	1192	2059
2	2021	420	710	1130
3	2022	511	739	1250

Sumber : Data dari Direktorat Putusan Pengadilan Giri Menang Lombok Barat

Tabel 2. Jumlah faktor penyebab perceraian terbanyak di Pengadilan Agama Giri menang Lombok Barat NTB tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun	Penyebab Perceraian	
		Perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus	Ekonomi
1	2020	1300	759
2	2021	780	350
3	2022	841	409

Sumber : Data Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat NTB.

Dalam menanggapi masalah data dan alasan perceraian di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah sikap laki-laki bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Namun, salah satu kasus perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang mengungkapkan bahwa perceraian terjadi sebab salah satu pihak tidak ingin memiliki keturunan. Alasan tidak ingin memiliki keturunan ini tidak tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti masalah perceraian yang disebabkan oleh keengganan untuk memiliki keturunan. Penulis juga ingin memahami bagaimana pandangan hakim dalam menangani kasus perceraian dengan alasan tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“IMPLIKASI PERCERAIAN DENGAN ALASAN TIDAK PUNYA KETURUNAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi Terhadap Perceraian dengan Alasan tidak Punya Keturunan?

2. Apa Kewajiban bekas Suami terhadap Isteri yang telah di ceraikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian bertujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Terhadap Perceraian dengan Alasan tidak Punya Keturunan.
2. Untuk mengetahui apa Kewajiban bekas Suami terhadap Isteri yang telah di ceraikan.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat untuk penelitian ini yaitu:

- a. Secara Akademis

Penelitian ini adalah salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan masyarakat umum untuk memahami dan lebih mengerti tentang isu-isu seputar pernikahan, terutama mengenai perceraian.

- c. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis serta pembaca mengenai wawasan dalam hukum perdata, terutama yang berhubungan dengan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian yang disebabkan oleh ketidakmampuan memiliki anak dianggap sebagai alasan utama, sementara ketidakmampuan tersebut yang menimbulkan perselisihan serta pertengkaran dikategorikan sebagai alasan sekunder. Karena alasan ketidakmampuan memiliki keturunan tidak diatur dalam Pasal 116 KHI yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, hakim mengambil perselisihan dan pertengkaran sebagai dasar dalam memutuskan perkara perceraian yang berkaitan dengan masalah keturunan.
2. Kewajiban mantan suami terhadap istri yang telah dicerai meliputi: pertama, hak untuk menerima nafkah Mut'ah; kedua, hak atas nafkah idah; dan ketiga, hak hadanah.

B. Saran

1. Semoga Skripsi ini bisa dimengerti dengan baik oleh segala pihak, sehingga mereka dapat memahami secara tepat mengenai ketidakmampuan untuk memiliki keturunan sebagai salah satu alasan perceraian.
2. Pasangan yang telah bercerai sebaiknya memahami kewajiban yang mesti dipenuhi serta hak-hak yang berhak mereka terima. Dengan demikian, jika hak tersebut tidak diberikan, mereka dapat mengetahui cara untuk menuntut hak-hak tersebut.